

Efektivitas Pengelolaan Anggaran Tahun 2021 terhadap Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat

The Effectiveness of Budget Management in 2021 on The Achievements of The Office of Women's Empowerment Child Protection and Family (DP3AKB) Aceh Barat District

Hilda Ameliya & Cut Asmaul Husna*

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Teuku Umar, Indonesia

Diterima: 21 Juli 2022; Direview: 24 Juli 2022; Disetujui: 23 September 2022

*Corresponding Email: cutasmaulhusna@utu.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan anggaran tahun 2021 terhadap capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat, dalam penerapan pengelolaan anggaran terhadap suatu instansi untuk mempermudah dalam menyelesaikan suatu kegiatan atau program yang sedang dijalankan dengan anggaran yang ada. Pedoman penyusunan anggaran ini mengacu pada peraturan-peraturan pemerintah dan berpedoman pada DPA, dalam pengelolaan anggaran ini DP3AKB bekerjasama dengan pihak BAPPEDA dan BPKD Kabupaten Aceh Barat. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori efektivitas dari Annas yang berpendapat bahwa untuk mengukur efektivitas ada beberapa hal yang menjadi tolok ukur efektivitas suatu program sehingga dapat dikatakan efektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, maka pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, data-data yang diambil oleh peneliti adalah data dari Laporan Keuangan, LAKIP dan Rencana Kerja DP3AKB. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran ini belum sepenuhnya efektif, karena masih kurangnya sumber daya manusia yang memadai.

Kata Kunci: Efektivitas; Pengelolaan Anggaran; Capaian Kinerja

Abstract

This article aims to find out how the effectiveness of budget management in 2021 on the performance achievements of the women's empowerment agency, child protection and family planning in West Aceh Regency, in implementing budget management for an agency to make it easier to complete an activity or program that is being carried out with the existing budget. This budget preparation guide refers to government regulations and is guided by the DPA, in managing this budget DP3AKB cooperates with BAPPEDA and BPKD Aceh Barat Regency. This research uses a qualitative method with a descriptive approach, then the data collection is done by interview, observation and documentation, the data taken by the researcher is data from the Financial Report, LAKIP and DP3AKB Work Plan. The results of the study explain that the effectiveness of budget management is not yet fully effective, because there is still a lack of adequate human resources.

Keywords: Effectiveness; Budget Management; Performance

How to Cite: Ameliya, H., & Husna, C. A. (2022). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Tahun 2021 Terhadap Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5(2): 1147-1157



PENDAHULUAN

Pemerintahan maupun organisasi berupaya dalam meningkatkan dan memaksimalkan dalam mencapai tujuan yang telah disusun dan direncanakan, tujuan tersebut disusun dalam bentuk jangka pendek maupun jangka panjang. Penyusunan ini bertujuan untuk meningkatkan pencapaian kinerja agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan fungsi dari setiap instansi pemerintah. Efektif nya kinerja tersebut tergantung dari instansi menjalankan setiap RKPD yang telah disusun dan direncanakan untuk rencana kerja dari setiap instansi.

Menurut Handayaniingrat dalam (Bastaman et al., 2020) mengatakan bahwa “efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya”. Sedangkan menurut Susilo Martoyo dalam (Wihartanti, 2016) “Efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan, di mana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai dengan kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan”. Efektivitas merupakan sesuatu yang ingin dicapai dengan satu sasaran sehingga tercapainya tujuan dengan efektif dan tepat dan merupakan perbandingan antara terget dengan hasil yang telah dicapai. Efektivitas merupakan sesuatu yang menggambarkan sebuah siklus mulai dari input, proses dan output yang mengacu pada satu hasil untuk keberhasilan program dan kegiatan (Tami & Putri, 2019).

Efektivitas dalam pemerintahan dikatakan baik apabila telah berhasil dalam mencapai tujuan dan hasil program sesuai dengan target yang ditentukan. Ketika semakin tinggi kontribusi outpu terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektifnya suatu instansi dalam kegiatan maupun program yang sedang dijalankan atau yang sedang direncanakan (Budiarso et al., 2015).

Anggaran merupakan pemegang peran penting dalam instansi pemerintahan. Anggaran merupakan suatu bentuk keuangan yang telah disusun secara sistematis untuk menunjang suatu program atau kegiatan didalam suatu instansi (Shiyan et al., 2013). Regulasi pendukung yang terbaru yang mendukung pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Dengan adanya peraturan-peraturan tetap, anggaran atau keuangan akan berpedoman dan akan dikeluarkan dengan sebaiknya dan sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan di setiap instansi pemerintahan baik itu dalam perusahaan maupun diluar perusahaan..

Menurut Mardiasmo dalam (Yunina, 2019) anggaran merupakan suatu bentuk pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode yang ingin dilakukan untuk dan mempersiapkan suatu anggaran (Yunina, 2019). Sedangkan menurut Nafarin dalam (Purnamasari, 2019) menyatakan suatu rencana yang telah disusun dan direncanakan dalam bentuk kuantitatif yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan dinyatakan dalam bentuk satuan uang dan jangka waktu yang telah ditentukan. Dan banyak para pakar lain yang mengatakan anggaran itu sebagai suatu bentuk rencana yang terlebih dahulu di susun sebagai pedoman mengenai apa yang akan dilakukan sebagai perusahaan untuk menuju tujuan yang ditetapkan, dan anggaran merupakan sebuah bentuk dokumen yang berisi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran yang telah disajikan dalam suatu ukuran moneter yang akan dicapai pada masa yang akan datang sebagai bentuk pengendalian penilaian kinerja.

Menurut beberapa pendapat diatas, anggaran merupakan sesuatu rencana yang telah disusun secara sistematis baik dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan ukur dalam jangka waktu 4 tahun. Anggaran setiap tahunnya mengacu pada anggaran pada tahun yang sudah berjalan atau tahun sebelumnya untuk menjadi pedoman pelaksanaan anggaran tahun kedepannya.

Kinerja merupakan hasil dari kegiatan yang hendak atau telah tercapai dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas terukur dalam pedoman Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (Purnamasari, 2019). Menurut Marwansyah dalam (Purnamasari, 2019) Kinerja adalah pencapaian atau prsetasi seseorang yang berkenaan dengan tugas-tugas

yang telah dibebankan dan diberikan kepadanya. Menurut Veizal Rivai dalam (Purnamasari, 2019) Kinerja merupakan perilaku yang nyata dan telah ditampilkan dari setiap orang sebagai presentasi kerja yang telah dihasilkan oleh karyawan yang sesuai dengan peran dan fungsinya dalam perusahaan. Kinerja adalah pencapaian seseorang karyawan terhadap suatu tugas-tugas yang telah dikerjakan untuk mencapai target dan tujuan dari instansi pemerintahan tersebut. Menurut Rozai dan Subagio dalam (Indah, 2020) capaian kinerja pelaksanaan anggaran atau Capaian kinerja keuangan menjelaskan tentang besarnya alokasi menggambarkan besarnya alokasi dan penyerapan anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna untuk mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Efektifitas pengelolaan anggaran ini merupakan suatu bentuk yang dilakukan mulai dari penyusunan anggaran sampai hingga suatu pertanggung jawaban anggaran (Shiyan et al., 2013). Anggaran dikatakan sebagai tolak ukur kinerja para pegawai yang ada di setiap instansi pemerintahan, dengan adanya anggaran otomatis dapat mempercepat pekerjaan para pegawai karena dengan suatu anggaran dapat memberikan fasilitas yang layak dipakai untuk para pegawai sehingga pekerjaan yang terhambat bisa terlaksana dengan cepat. Fokus penelitian ini pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat dimana dinas ini telah menggunakan anggaran untuk keperluan kantor dan keperluan para karyawan. Efektivitas anggaran sangat berpengaruh terhadap suatu kinerja pemerintahan terutama di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat, di mana letak suatu kinerja pemerintah dinilai sangat baik ketika apabila pemerintah mampu melakukan efektivitas dalam pengadaan belanja dan mampu mengidentifikasi anggaran sehingga anggaran yang telah di pergunakan tersebut dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai (Fatmala, 2020).

Pentingnya efektivitas pengelolaan anggaran dalam pemerintahan, karena mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai dengan satu pertanggung jawaban terhadap anggaran, karena itu semua akan berdampak pada akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam satu bentuk suatu reformasi anggaran itu merupakan upaya dalam memberikan atau memperbaiki proses penganggaran dalam bentuk berbasis kinerja terhadap karyawan (Shiyan et al., 2013).

Berdasarkan penelitian terdahulu akan menjadi bahan dasar untuk penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun beberapa penelitian yang saling berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya menurut penelitian (Haryani, 2022), (Wicaksono et al., 2019), (Pratama, 2018) dan (Tamasoleng & Program, n.d.). Keempat penelitian tersebut membahas tentang efektivitas pengelolaan anggaran terhadap kinerja dan pelaksanaan anggaran terhadap capaian program serta terkait dengan hal-hal yang menjadi pedoman dalam meningkatkan kinerja. Sedangkan penelitian yang pada tulisan ini lebih berfokus pada pengelolaan anggaran terhadap satu capaian kinerja pada dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat merupakan sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan di bidang Perlindungan Anak dan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam menangani satu Kasus tentang pelecehan Seksual dan juga kekerasan terhadap perempuan atau anak, yang di lebih sering disebut KDRT. Dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencanakan Kabupaten Aceh Barat. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, tentu harus berdasar pada prinsip-prinsip efisiensi dalam sumber dana dan pemanfaatan seoptimal mungkin teknologi yang dimiliki sehingga dapat terwujud efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran, baik dari sudut produksi, konsumsi, maupun distribusi yang pada akhirnya akan meningkatkan keberhasilan terhadap tugas-tugas yang dijalankan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat terdapat Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD disusun untuk menyediakan Informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan, laporan SKPD Dinas P3AKB ini terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapat dan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, dan menilai kondisi keuangan dan juga menilai efektivitas dan efisien Dinas P3AKB kabupaten Aceh Barat.

Keberhasilan dalam mencapai tujuan suatu SKPD tergantung pada kemampuan dalam membuat perencanaan untuk masa depan atau masa yang akan datang, dalam hal ini berkaitan dengan perencanaan keuangan dalam kegiatan jangka pendek maupun dalam bentuk jangka panjang, dimana suatu anggaran tersebut telah dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan daerah. Perkembangan dengan suatu perencanaan yang baik akan mempermudah pencapaian dari suatu tujuan dan visi misi Kabupaten/Kota itu sendiri (Haryani, 2022). Adapun beberapa pengukuran efektivitas program yang dikemukakan Annas (2017) dalam (Bastaman et al., 2020) yang menyatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi tolak ukur efektivitas suatu program yaitu antara lain :

- 1) Ketepatan waktu, program yang telah dirumuskan harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah di tentukan. Hal ini dimaksud agar program-program tersebut menghasilkan output seperti yang diharapkan serta memberikan kepuasan kepada penerima program.
- 2) Sumber daya manusia, yang mengelola program merupakan faktor penentu dalam keberhasilan program. Dalam hal ini pemilihan sumber daya manusia untuk melaksanakan program perlu dilakukan. Pemilihan sumber daya manusia ini berdasarkan kriteria yang sesuai dengan program yang dilaksanakan. Hal ini menekankan pada prinsip “the right man on the right job”.
- 3) Mekanisme kerja, atau cara-cara yang ditempuh untuk melaksanakan program merupakan suatu aturan dan strategi yang telah di tetapkan untuk melaksanakan program. Apabila pegawai menerapkan mekanisme kerja yang baik, maka tujuan dari suatu program akan tercapai dengan baik pula.
- 4) Kerjasama dan komunikasi, perlu dilakukan dalam pelaksanaan program. Dalam konteks ini kerjasama dan komunikasi yang terjalin diantara para penyelenggara program, dan penyelenggara program dengan sasaran program.
- 5) Penyaluran dana yang benar, adalah suatu mekanisme kerja yang menyangkut pembiayaan program. Dana yang tersedia digunakan dengan efektif dan efisien.
- 6) Tidak adanya penyimpangan, hal ini lebih menekankan pada tidak adanya penyimpangan dalam menentukan sasaran program.
- 7) Monitoring dan evaluasi, merupakan kriteria terakhir dalam mengukur efektivitas. Dalam tahapan ini menjelaskan bahwa suatu program yang sedang dijalankan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis melakukan penelitian tentang “Efektivitas Pengelolaan Anggaran Tahun 2021 terhadap Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat” untuk mengetahui efektif atau tidaknya pengelolaan anggaran tahun 2021 terhadap capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat.

METODE PENELITIAN

Penulisan pada artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono, Metode penelitian kualitatif adalah metode yang penelitiannya dilakukan secara alamiah dan banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya dan juga data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, n.d.). Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau sample yang digunakan sebagai responden penelitian (Muntahanah, Siti. Murdijaningsih, 2020).

Lokasi penelitian bertepatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat. Pada penelitian ini jumlah informan yaitu sebanyak 4 orang yang merupakan pejabat yang sangat bertanggung jawab penuh atas pengelolaan anggaran pada Dinas P3AKB Aceh Barat. Informan nya yaitu, Plt DP3AKB Kabupaten Aceh Barat, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Program dan Keuangan, dan Bedahara Pengeluaran DP3AKB Kabupaten Aceh Barat. Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan pendekatan wawancara secara mendalam, observasi serta dokumentasi. Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah menguraikan informasi sebelum menetapkan hasil pencapaian dari suatu penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang di kehendaknya (Bastaman et al., 2020). Maka dari itu agar sesuatu yang dapat dikatakan efektif apabila semuanya telah berjalan sesuai yang telah di tetapkan.

Pengelolaan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat belum sepenuhnya efektif dan harus mengikuti pada peraturan-peraturan yang sudah berlaku dan dapat memberikan capaian terhadap pegawainya sesuai dengan anggaran yang ada. Maka peneliti akan menjelaskan mengenai efektivitas pengelolaan anggaran terhadap capaian kinerja Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana Kabupaten Aceh Barat yang pada tolak ukurefektivitas suatu program menurut Annas (2017) antara lain :

a. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu dalam hal ini berkaitan dengan pengelolaan anggaran yang ada di dinas P3AKB kabupaten Aceh Barat untuk memahami mengenai batas waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan peraturan –peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan, bahwa pengelolaan anggaran di DP3AKB Kabupaten Aceh Barat, ketepatan waktu tersebut dibuat oleh aceh barat dalam pengelolaan anggaran ini harus sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan. Misalnya, dalam pembuatan penyusunan RKPD Triwulan III dan capaian indikator kinerja RPJMD Kabupaten Aceh Barat harus siap dalam waktu 3 bulan, setelah waktu yang telah ditentukan itu sudah sampai 3 bulan, maka pihak dari BAPPEDA melakukan rapat atau pertemuan dalam membahas penyusunan RKPD tersebut.



Gambar 1. Pertemuan dalam Melakukan Penyusunan RKPD dan Capaian Kinerja Kabupaten Aceh Barat
Sumber : BAPPEDA Kab. Aceh Barat

Gambar 1 menjelaskan bahwa pihak BAPPEDA melakukan rapat evaluasi terhadap penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Kabupaten Aceh Barat, dan diikuti oleh SKPK Kabupaten Aceh Barat.

b. Sumber Daya Manusia

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari jumlah pegawai sebanyak 59 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 38 orang dan tenaga harian lepas sebanyak 21 orang. Sedangkan sumber daya manusia dalam melakukan pengelolaan anggaran di Dinas ini memiliki 7 orang.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada DP3AKB Kab. Aceh Barat Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2021

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	8
2	Golongan III	21
3	Golongan II	9
	Jumlah	38

Sumber Tabel. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan tabel 1 PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat didominasi oleh tingkat Golongan III sebanyak 55,26 persen, selanjutnya Golongan II sebanyak 23,69 persen dan Golongan IV sebanyak 22,05 persen.

Tabel 2 Jumlah Karyawan Pengelolaan Anggaran DP3AKB Kab. Aceh Barat

No	Jabatan	Gelar
1	Bendahara Pengeluaran	SKM
2	Bendahara Penerima	S, E
3	Bendahara Barang	-
4	Kasubbag Program dan Keuangan	S, E
5	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-
6	Tenaga Lain Yang Membantu	S, T
7	Tenaga lain Yang Membantu	-

Sumber Tabel. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan tabel 2 Karyawan Pengelola Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat belum sepenuhnya efektif, dari tabel di atas belum terdapat kesesuaian terhadap tupoksi kerjanya masing-masing. Pengelolaan anggaran di Dinas ini belum memiliki sumber daya manusia yang efektif, masih kurangnya tenaga yang betul-betul sesuai dengan tupoksi kerjanya.

Sumber daya manusia DP3AKB memiliki kewenangan dan peran penting dalam melakukan pengelolaan anggaran tersebut. Kewenangan itu mulai dari adanya pemegang pengguna anggaran, pelaksanaan anggaran, pejabat pelaksanaan kegiatan, dan itu semua sudah di atur dalam peraturan pemerintahan daerah. Pengelolaan anggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat setiap tahunnya sekitar 80% dapat mencapai kinerja pegawainya sesuai dengan anggaran yang ada. Yang berwenang dalam pengelolaan anggaran DP3AKB Kabupaten Aceh Barat, mulai dari pihak luar seperti, BAPPEDA dan BPKD, kalau dari pihak dalam instansi yaitu, PA, PPK, PPTK.

c. Mekanisme Kerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu SKPK dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, merupakan satuan kerja yang mengemban tugas atau urusan wajib perlindungan sosial. Adapun pengukuran capaian kinerja DP3AKB Kabupaten Aceh Barat dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Dalam Pengelolaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat memiliki tahapan yang baik dalam melaksanakan kinerja tentunya harus berpedoman dari DPA yang sudah disusun dan realisasinya harus sesuai dengan triwulan yang ada. Pengelolaan anggaran ini setiap pekerjaan yang telah dilakukan dan yang telah terlaksana. Maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat melakukan yaitu evaluasi dan monitoring di setiap akhir tahun untuk membahas kendala-kendala yang dimiliki selama melaksanakan kegiatan tersebut, dan menjelaskan kembali kemana saja anggaran dan menjabarkan rincian-rincian anggaran yang telah digunakan.

Tabel 3 Skala Nilai Peringkat Kerja Progres Positif

No	Rentang Capaian	Kategori
1	Lebih dari 85%	Sangat Baik
2	70% sampai 85%	Baik
3	60% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 60%	Kurang

Sumber Tabel. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Aceh Barat

Tabel 4 Skala Nilai Peringkat Kinerja Progres Negatif

No	Rentang Capaian	Kategori
1	Lebih dari 85%	Kurang
2	70% sampai 85%	Cukup
3	60% sampai 75%	Baik
4	Kurang dari 60%	Sangat Baik

Sumber Tabel. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Aceh Barat

Dari tabel 4 merupakan pengukuran skala nilai peringkat kinerja yang progres positif dan negatif yang terdapat di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan perhitungan serta indikator kinerja sasaran dengan realisasinya, setelah dilakukan perhitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja, dan selanjutnya berdasarkan selisih kerja tersebut dilakukan evaluasi guna untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

d. Kerjasama dan Komunikasi

Kerjasama merupakan satu usaha bersama antara individu dan kelompok untuk mencapai satu tujuan. Komunikasi adalah salah satu bentuk yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan anggaran yang dibuat. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bekerjasama dan berkomunikasi dengan beberapa instansi yang ada di Aceh Barat. Bekerjasama dan Berkomunikasi untuk membahas masalah pengelolaan anggaran lebih ke instansi BPKD sedangkan untuk menyusun perencanaan lebih ke BAPPEDA dan melakukan sebuah pertemuan untuk membahas itu semua.

Hasil pengamatan yang selama peneliti lakukan, kerjasama yang dilakukan di beberapa instansi tersebut, telah berjalan dengan baik dan respon beberapa instansi itu sangat cepat. Bentuk kerjasama yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat yaitu dengan cara pertama, dinas terkait melakukan kegiatan,



setelah kegiatan tersebut selesai, dinas terkait melakukan pengamprahan anggaran, dan pengamprahan ini masuk ke BPKD setelah masuk ke BPKD, kemudian pihak BPKD memproses pengamprahan tersebut, dan setelah di proses, uang nya akan masuk melalui bendahara Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat.

e. Penyaluran dana yang benar

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat. Penyaluran dana di dinas ini menetapkan awalnya dari usulan dinas ini sendiri, kemudian nantik final nya dari BAPPEDA, jika nanti terjadinya ketidak sesuaian dengan permintaan maka dinas memprioritaskan permasalahan-permasalahan yang harus dikerjakan saja dan disesuaikan dengan anggaran yang ada.

Tahapan dari penyaluran dana di DP3AKB merupakan tahapan yang disebut langsung dan ada juga secara GU (Ganti Uang) dan secara UP. Secara langsung yaitu dinas membuat kegiatan terlebih dahulu, setelah kegiatan selesai baru uangnya di amprah, sedangkan secara GU (Ganti Uang) dinas terlebih dahulu modalin dan kasih anggara terlebih dahulu setelah itu baru buat pelaporannya.

Tabel 5 Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal 2021

No	Belanja	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	7.084.831.874	83,17%
2	Belanja Modal	1.434.070.295	16,83%

Sumber Tabel. Data LAKIP DP3AKB Kab. Aceh Barat

Tabel 6 Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Belanja	2020	2021	Realisasi Total 2020	Realisasi total 2021
1	Belanja Tidak Langsung (2020)/ Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.388.634.267	2.403.818.544	95,51	99,06
2	Belanja Langsung (2020)/ Belanja Operasi+Belanja Modal (2021)	6.501.653.630	5.841.064.164	97,56	95,88
Jumlah				96,54	96,78

Sumber Tabel. Data LAKIP DP3AKB Kab. Aceh Barat

Dari tabel 6 terlihat adanya penurunan jumlah dari segi anggaran, namun untuk persentase realisasi total terjadi kenaikan, pada Belanja Tidak Langsung Tahun 2020 yang disandingkan dengan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Tahun 2021 terjadi kenaikan signifikan yaitu dari 95,51 naik menjadi 99,06 dan pada persentase realisasi Belanja Langsung Tahun 2020 yang disandingkan dengan Belanja Operasi + Belanja Modal Tahun 2021 terjadi penurunan yaitu dari 97,56 turun menjadi 95,88, sementara untuk realisasi total persentasenya terjadi sedikit kenaikan yaitu dari 96,54 naik menjadi 96,78.

Tabel 7 Targer dan Realisasi Keuangan Tahun 2021

No	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	BELANJA DAERAH	8.518.902.169	8.244.882.70	96,78
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.999.383.996	2.975.539.56	99,21
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.911.000	5.911.000	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.911.000	5.911.000	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.446.667.908	2.423.828.344	99,07
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.426.588.108	2.403.818.544	99,06
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.079.800	20.009.800	99,65
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	157.110.140	157.110.140	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.993.620	1.993.620	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	30.000.000	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.994.375	2.994.375	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	5.000.000	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.124.000	11.124.000	100

Sumber Tabel. Data LAKIP DP3AKB Kab. Aceh Barat

Berdasarkan uraian diatas, tingkat pencapaian kinerja kegiatan pada berbagai program adalah sebagai berikut: Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dari target awal sebesar Rp. 2.999.383.996,- pada realisasi turun menjadi Rp. 2.975.539.567,- atau turun sebesar 99,21%. Realisasi Belanja Daerah tahun 2021 ini mengalami sedikit kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2020 dimana pada tahun ini dapat direalisasi sebesar 96,78% persen sementara itu di tahun 2020 sebesar 96,54%.

7. Tidak adanya penyimpangan

Pengelolaan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan keluarga Berencana memiliki transparansi, karena masing-masing kegiatan telah dikelola oleh PPTK. Transparansi yang dilakukan adalah setiap bulan nya realisasi itu tembus ke BAPPEDA, BPKD, INSPEKTORAT. Jadi, transparansi kalau secara program semua masing-masing program ini, mereka yang buat realisasinya, agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan penggunaan anggaran.



Gambar 2 Rapat Hasil Akhir Review RKA P-APBK Bersama Inspektora Kab. Aceh Barat
Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat

f. **Monitoring dan Evaluasi**

Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Tamasoleng & Program, n.d.). Evaluasi kinerja baik keuangan maupun non keuangan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat setiap bulan maupun triwulan. Adapun cara yang digunakan dalam evaluasi ini adalah:

1. Membandingkan antara target dan realisasi pendapatan baik perbulan maupun triwulan
2. Mengevaluasi kendala-kendala dalam pencapaian kinerja program kegiatan maupun mengevaluasi output dan outcomes dari suatu program tersebut.
3. Mengevaluasi personi teknis yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
4. Mencari solusi ataupun pemecahan dari persoalan dalam pelaksanaa kegiatan.
5. Mengevaluasi perencanaan anggaran yang tahun lalu dan membahas perencanaan tahun yang akan datang.

Hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah seorang pejabat keuangan DP3AKB mengatakan bahwa: “Ada pihak yang melakukan pemantauan dalam pengelolaan anggaran baik internal dan eksternal, internal yang melakukan pemantauan adalah Kadis DP3AKB sedangkan eksternal ada BAPPEDA, INSPEKTORAT. Dalam melakukan evaluasi ini dapat memberikan dampak positif terhadap pegawai nya agar dapat bekerja lebih baik lagi dalam melakukan kegiatan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Anggaran Terhadap Capaian Kinerja DP3AKB Kabupaten Aceh Barat yaitu, pengelolaan anggaran DP3AKB sudah mengacu pada peraturan-peraturan yang sudah ada, namun masih kurang dan belum efektif nya sumber daya manusia dalam pengelolaan anggaran. Serta masih terbatasnya Sumber daya dalam membantu pengelolaan anggaran di Dinas ini mengikuti sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku , setiap anggaran yang digunakan telah sesuai dengan DPA yang sudah di susun dengan baik dan benar. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat telah bekerjasama dengan beberapa instansi pemerintahan kabupaten Aceh Barat, dalam melakukan pengelolaan anggaaran untuk melakukan evaluasi terhadap anggaran yang telah di gunakan, bekerjasama dan berkomunikasi dengan BAPPEDA dan BPKD.

DAFTAR PUSTAKA

Bastaman, K., Ilmu, F., Universitas, A., Nawawi, A., Ilmu, F., Universitas, A., Mangkurat, U. L., Kerja, M., & Produktif, D. M. (2020). Efektivitas Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) Pada Dinas Tenaga

- Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Subang. 2(2), 169–191.
- Budiarso, N., Tinangon, J., & Rondonuwu, R. (2015). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 23–32.
- Fatmala, E. (2020). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran dan Belanja (Studi Kasus Kantor Camat Pakue Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara).
- Haryani, S. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu. 5, 89–95.
- Indah, A. O. (2020). Capaian Kinerja Berdasarkan Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3(2), 1–13
- Muntahanah, Siti. Murdijaningsih, T. (2020). Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. *Fakultas Ekonomi Universitas Wijayakusuma Purwokerto.*, 11.
- Pratama, I. (2018). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdesa) di Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Tahun.
- Purnamasari, L. (2019). Analisis Pengeluaran Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Keuangan. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 7(1), 31. <https://doi.org/10.17509/Jpak.V7i1.15802>
- Shiyan, L. N., Machekhina, K. I., Tropina, E. A., Gryaznova, E. N., & An, V. V. (2013). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Sshiyani, Ludmila N. Et Al. 2013.*
- Sugiyono, P. D. (N.D.). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.*
- Tamasoleng, A., & Program. (N.D.). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Adelstin. 97–110.
- Tami, F. D., & Putri, N. E. (2019). Efektivitas Penerapan Program E-Kelurahan di Kelurahan Silaing Bawah Kota Padang Panjang. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 56. <https://doi.org/10.20961/Sp.V14i1.34004>
- Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., Asmandani, V., Ilmu, F., Politik, I., & Jember, U. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. 4(1), 9–20.
- Wihartanti, L. V. (2016). Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik Dan Pengawasan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai (Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen). 5, 147–160.
- Yunina, F. (2019). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Tengah. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 9(1), 74–81. <https://doi.org/10.37598/Jam.V9i1.647>